



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 143/Pid.Sus/2015/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIYADI Alias RADi Bin Alm RASTAMA;
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/ 4 November 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komp. Kodam Jaya RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DONATIUS E BEREN, SH Advokat & Konsultan Hukum dari "M.RAZALI SIREGAR & REKAN" yang berkedudukan di Pos Batuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Depok,, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 143/Pid.Sus/2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tahap I : sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 8 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok , sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-133/0.2.34/Ep.1/03/2015 tertanggal 11 Maret 2015 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Maret 2015 Reg. Perkara No. PDM-106/Depok/03/2015 beserta berkas perkara putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Maret 2015 Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RIYADI Alias RADI Bin Alm RASTAMA ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 16 Maret 2015 Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SENIN tanggal 23 Maret 2015;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 6 April 2015 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIYADI Alias RADI Bin Alm RASTAMA bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoitka Golongan I yang dalam bentuk tanama beratnya melebihi dari 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYADI Alias RADI Bin Alm RASTAMA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan semetara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi ganja dengan berat netto 918,2000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ganja dengan berat netto 283,5000 gram, sehingga berat netto seluruhnya 1.237,6667 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-106/Depok/03/2015 tertanggal 9 Maret 2015 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RIYADI alias RADI bin alm. RASTAMA pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Komplek Kodam Jaya RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa RIYADI alias RADI bin alm. RASTAMA menemui seorang laki-laki yang dikenal Terdakwa dengan nama TENGGU (DPO) di daerah kabupaten Cianjur Jawa Barat dengan maksud membeli 1 (satu) bungkus daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja seharga Rp. 2.800.000,- yang akan dibayarkan setelah ganja tersebut laku dijual. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja seharga Rp. 2.800.000,- tersebut lalu bungkus tersebut dibongkar, sebagian dibagi-bagi menjadi 15 bungkus plastik warna hitam dan sisanya dimasukkan ke dalam plastik bening;
- Bahwa dari pembelian seharga Rp. 2.800.000,- tersebut, Terdakwa sudah berhasil menjual daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus plastik warna hitam berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja seharga Rp. 400.000,- per bungkus kepada orang-orang yang Terdakwa kenal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwasedang berada di sebuah rumah Komplek KODAM JAYA RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dicurigai lalu diamankan oleh saksi AGUS SUTOPO, saksi CECEP NURYADIN dan beberapa Anggota Polisi Polres Kota Depok yang berpakaian sipil yang memantau Terdakwa berdasarkan laporan/informasi masyarakat bahwa di Komplek KODAM JAYA RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ada pelaku penyalahgunaan narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi mengaku bernama RIYADI alias RADI bin alm. RASTAMA lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat tertutup lainnya diketemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima diduga narkoba jenis ganja di dalam kamar rumah Terdakwa, yang diakui milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut tidak mendapat/memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang serta mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 354 L/XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Desember 2014 disebutkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja, dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa:

1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi GANJA dengan berat netto seluruhnya 917,1000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi GANJA dengan berat netto 282,9000 gram.

Berat netto seluruh GANJA sebanyak 1.235,9667 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RIYADI alias RADI bin alm. RASTAMA pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Komplek Kodam Jaya RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa RIYADI alias RADI bin alm. RASTAMA dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di sebuah rumah Komplek KODAM JAYA RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dicurigai lalu diamankan oleh saksi AGUS SUTOPO, saksi CECEP NURYADIN dan beberapa Anggota Polisi Polres Kota Depok

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibatkan sipi yang memantau Terdakwa berdasarkan laporan/informasi masyarakat bahwa di Komplek KODAM JAYA RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ada pelaku penyalahguna narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi mengaku bernama RIYADI alias RADI bin alm. RASTAMA lalu dilakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat tertutup lainnya diketemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja di dalam kamar rumah Terdakwa, yang diakui milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali;
- Bahhwa 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang dikenal Terdakwa dengan nama TEUNGKU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.800.000,- pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib di daerah kabupaten Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak mendapat/memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataur Instansi terkait/yang berwenang serta mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 354 L/XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Desember 2014 disebutkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja, dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi GANJA dengan berat netto seluruhnya 917,1000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi GANJA dengan berat netto 282,9000 gram.Berat netto seluruh GANJA sebanyak 1.235,9667 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ATAU
putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RIYADI alias RADi bin alm. RASTAMA pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Komplek Kodam Jaya RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa RIYADI alias RADi bin alm. RASTAMA menemui seorang laki-laki yang dikenal Terdakwa dengan nama TENGKU (DPO) di daerah kabupaten Cianjur Jawa Barat dengan maksud membeli 1 (satu) bungkus daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja seharga Rp. 2.800.000,- yang akan dibayarkan setelah ganja tersebut laku dijual. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja seharga Rp. 2.800.000,- tersebut lalu bungkus tersebut dibongkar, sebagian dibagi-bagi menjadi 15 bungkus plastik warna hitam dan sisanya dimasukkan ke dalam plastik bening;
- Bahwa dari pembelian seharga Rp. 2.800.000,- tersebut, Terdakwa sudah berhasil menjual daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus plastik warna hitam berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja seharga Rp. 400.000,- per bungkus kepada orang-orang yang Terdakwa kenal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwasedang berada di sebuah rumah Komplek KODAM JAYA RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dicurigai lalu diamankan oleh saksi AGUS SUTOPO, saksi CECEP NURYADIN dan beberapa Anggota Polisi Polres Kota Depok yang berpakaian sipil yang memantau Terdakwa berdasarkan laporan/informasi masyarakat bahwa di Komplek KODAM JAYA RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ada pelaku penyalahgunaan narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi mengaku bernama RIYADI alias RADi bin alm. RASTAMA lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat tertutup lainnya diketemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja di dalam kamar rumah Terdakwa, yang diakui milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam penawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman tersebut tidak mendapat/memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang serta mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-undang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 354 L/XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Desember 2014 disebutkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja, dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa:

- 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat:
- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi GANJA dengan berat netto seluruhnya 917,1000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi GANJA dengan berat netto 282,9000 gram.

Berat netto seluruh GANJA sebanyak 1.235,9667 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RIYADI alias RADI bin alm. RASTAMA pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Komplek Kodam Jaya RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa RIYADI alias RADI bin alm. RASTAMA dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di sebuah rumah Komplek KODAM JAYA RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dicurigai lalu diamankan oleh saksi AGUS SUTOPO, saksi CECEP NURYADIN dan beberapa Anggota Polisi Polres Kota Depok yang berpakaian sipil yang memantau Terdakwa berdasarkan laporan/informasi masyarakat bahwa di Komplek KODAM JAYA RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ada pelaku penyalahguna narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa diinterogasi mengaku bernama RIYADI alias RADI bin alm.

RASTAMA lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat tertutup lainnya diketemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja di dalam kamar rumah Terdakwa, yang diakui milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali;

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang dikenal Terdakwa dengan nama TEUNGKU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.800.000,- pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib di daerah kabupaten Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mendapat/memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang serta mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 354 L/XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Desember 2014 disebutkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja, dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi GANJA dengan berat netto seluruhnya 917,1000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi GANJA dengan berat netto 282,9000 gram.Berat netto seluruh GANJA sebanyak 1.235,9667 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi AGUS SUTOPU
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Komplek Kodam Jaya RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedapatan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan obesrvasi rawan narkoba lalu saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Kodam Jaya RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tmepat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesmapinya ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ciri-ciri sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat lalu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ganja dari dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengku ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Teungku (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah satu tim yang terdiri dari 4 (empa) orang;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian ganja terebut kepada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada dirumah bersama istrinya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli ganja kepada saudara Teukung sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi sebagai Berita Acara di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi CECEP NURYADIN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Komplek Kodam Jaya RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedapatan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan observasi rawan narkoba lalu saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Kodam Jaya RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ciri-ciri sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat lalu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ganja dari dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku ganja tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Teungku (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah satu tim yang terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada dirumah bersama istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli ganja kepada saudara Teukung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SRIYAROH

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Komplek Kodam Jaya RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah menjual dan membeli ganja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi sedang berada dirumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Polisi menyita barang bukti berupa ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau barang tersebut adalah ganja dan saya baru mengetahui barang tersebut adalah ganja setelah disita oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ditahan selama 2 (dua) tahun dalam kasus putusan Mahkamah Agung yang sama;

- Bahwa Terdakwa dalam sehari-harinya sering keluar rumah dan pulang malam hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi tidak melawan;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa suka menjual ganja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja dari saudara Teungku;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada tamu yang mencari Terdakwa kerumah;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Komplek Kodam Jaya RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan telah membeli dan menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui saudara Tengku (DPO) di daerah kabupaten Cianjur Jawa Barat dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Tengku (DPO) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja seberat kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membayar atas pembelian ganja tersebut kepada saudara Tengku (DPO) akan tetapi Terdakwa baru akan membayar atas pembelian ganja tersebut setelah ganja tersebut laku Terdakwa jual;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja selanjutnya ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah berada di rumah ganja tersebut Terdakwa dibongkar dan Terdakwa bagi-bagi menjadi 15 bungkus plastik warna hitam dan sisanya dimasukkan ke dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 5 (lima) bungkus ganja kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek KODAM

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis ganja dari dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ganja yang disita oleh Polisi tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara Tengku (DPO) dengan harga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 5 (lima) bungkus sedang ganja kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjalani hukum selama 2 (dua) tahun dalam kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi ganja hanya menjual saja;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa suka jual ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic warna hitam berisi ganja dengan berat netto 918,2000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ganja dengan berat netto 283,5000 gram, sehingga berat netto seluruhnya 1.237,6667 gram, yang mana barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Komplek Kodam Jaya RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, karena Terdakwa kedapatan telah membeli dan menjual narkoba jenis ganja;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kasidangnya terawal pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui saudara Tengku (DPO) di daerah kabupaten Cianjur Jawa Barat dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Tengku (DPO) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja seberat kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membayar atas pembelian ganja tersebut kepada saudara Tengku (DPO) akan tetapi Terdakwa baru akan membayar atas pembelian ganja tersebut setelah ganja tersebut laku Terdakwa jual;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja selanjutnya ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah berada di rumah ganja tersebut Terdakwa dibongkar dan Terdakwa bagi-bagi menjadi 15 bungkus plastik warna hitam dan sisanya dimasukkan ke dalam plastik bening dan Terdakwa telah berhasil menjual 5 (lima) bungkus ganja kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya;
 4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek KODAM JAYA RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur tiba-tiba didatangi oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Cecep Nuryadin bersama timnya yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis ganja dari dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 5. Bahwa benar ganja yang disita oleh Polisi tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara Tengku (DPO) dengan harga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa sudah berhasil menjual 5 (lima) bungkus sedang ganja kepada orang yang tidak dikenal;
 6. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bareng bukti yang diajukan di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif subsidiaritas (kombinasi) yaitu :

Kesatu

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiari : melanggar Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

- Primair melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiari melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif subsidiaritas, maka terhadap dakwaan alternatif Majelis Hakim dapat denga langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa tersebut, dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, sedangkn untuk dawaan subsidiarita Majelis Hakim akan mempertibangkan dakwaan primair terlebih dahulu dimana pabila dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu perimair yaitu melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau lima barang pohon;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RIYADI Alias RADi Bin Alm RASTAMA yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa RIYADI Alias RADi Bin Alm RASTAMA mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa RIYADI Alias RADi Bin Alm RASTAMA dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Mentri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Mentri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini di peroleh fakta hukum bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara Tengku (DPO) seharga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan akan tetapi sebelum ganja tersebut habis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa jual kepada orang lain. Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Cecep Nuryadin bersama timnya yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Tengku (DPO) untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain akan tetapi sebelum ganja tersebut habis Terdakwa jual kepada orang lain. Terdakwa di tangkap oleh Polisi, sehingga Terdakwa dalam membeli ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak atas ganja tersebut dan Terdakwa juga dalam menguasai ganja tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, maka Majelis Hakim berkeyakinan bawah unsur tanah hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui saudara Tengku (DPO) di daerah kabupaten Cianjur Jawa Barat dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Tengku (DPO) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membayar atas pembelian ganja tersebut kepada saudara Tengku (DPO) akan tetapi Terdakwa baru akan membayar atas pembelian ganja tersebut setelah ganja tersebut laku. Terdakwa jual dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja selanjutnya ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah berada di rumah ganja tersebut Terdakwa dibongkar dan Terdakwa bagi-bagi menjadi 15 bungkus plastik warna hitam dan sisanya dimasukkan ke dalam plastik bening dan Terdakwa telah berhasil menjual 5 (lima) bungkus ganja kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek KODAM JAYA RT.006/RW.002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur tiba-tiba didatangi oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Cecep Nuryadin bersama timnya yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja dari dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang mengaku bahwa ganja yang disita oleh Polisi tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara Tengku (DPO) dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa sudah berhasil menjual 5 (lima) bungkus sedang ganja kepada orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 354 L/XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Desember 2014 disebutkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja, dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa seluruh sebanyak 1.235,9667 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa memang Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang mana narkotika tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari saudara Tengku (DPO) dan Terdakwa dalam membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, namun sebelum ganja tersebut habis Terdakwa jual kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menjual narkotika jenis ganja, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja dari saudara Tengku (DPO) seberat kurang lebih 1 (satu) kilogram yang mana ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum ganja tersebut habis Terdakwa jual kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang setelah diperiksa berat netto seluruhnya 1.235,9667 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja dari saudara Tengku (DPO) dengan berat seluruhnya kurang lebih 1 (satu) kilogram yang mana pada saat disita oleh Polisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah dilakukan pemeriksaan terdasi 1.235,9667 gram, maka dengan demikian Majelis

Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengajukan perbuatan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic warna hitam berisi ganja dengan berat netto 918,2000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ganja dengan berat netto 283,5000 gram, sehingga berat netto seluruhnya 1.237,6667 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa dalam memiliki/mengausai barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat



ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIYADI Alias RADi Bin Alm RASTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIYADI Alias RADi Bin Alm RASTAMA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic warna hitam berisi ganja dengan berat netto 918.2000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ganja dengan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 143/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berat netto 283,5000 gram; sehingga berat netto seluruhnya 1.237,6667 gram,
putusan.mahkamahagung.go.id
dirampas untuk ditsunahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 13 April 2015 oleh kami RINA ZAIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HASANUDDIN M, SH.,MH dan SRI ENDANG TA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SITI ROHANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh HENI HARJANINGSIH, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Peansehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. HASANUDDIN.M, SH.,MH

RINA ZAIN, SH

2. SRI ENDANG TA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SITI ROHANI, SH.,MH